



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 71 TAHUN 2020
TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN
PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil *Monitoring Centre for Prevention* dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Peraturan Bupati Subang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Subang perlu diubah untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

10. Peraturan....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2009 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 32), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN SUBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 71), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat DPMPSTP adalah Dinas yang bertanggung jawab atas pengelolaan perizinan dan aspek lainnya yang terkait.
6. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Subang.
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
8. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
9. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
11. Aplikasi Pusat adalah Sistem Informasi yang dikembangkan oleh Dirjen Pajak Pusat.
12. Aplikasi Daerah adalah Sistem Informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan di Daerah wajib memenuhi kewajiban perpajakan pusat dan daerah.
- (2) Pelaksanakan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dilakukan melalui pengecekan pemenuhan kewajiban perpajakan pusat, perpajakan daerah dan/atau retribusi melalui aplikasi daerah.
- (3) Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) memuat status valid atau tidak valid

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Status valid diperoleh dalam hal wajib pajak memenuhi ketentuan :
 - a. memperoleh status valid dari Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau retribusi daerah.
- (2) Dalam hal status tidak valid, wajib pajak mengajukan permohonan keterangan status wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pusat dan daerah.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) oleh instansi pemerintah dalam rangka memberikan layanan publik tertentu dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Perpajakan yang telah disediakan oleh Pusat dan Daerah.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Jenis Layanan Publik yang dilakukan Keterangan Status Wajib Pajak (KSWP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi seluruh perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kabupaten Subang.
- (2) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak memenuhi kewajiban pajak dan/atau retribusi daerah.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pembinaan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Perangkat Daerah (PD) terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

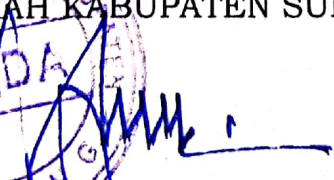
Ditetapkan di Subang
pada tanggal 12 - 10 - 2021
BUPATI SUBANG,

RUHIMAT



Diundangkan di Subang
pada tanggal 12 - 10 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


ASEP NURONI



BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 72